

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENGACU PADA UNDANG-
UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI CV ABC**



**NI MADE PRATIVI GITTA UTARI W
NIM. 1915613016**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENGACU PADA UNDANG-
UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI CV ABC**



**NI MADE PRATIVI GITTA UTARI W
NIM. 1915613016**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Ni Made Prativi Gitta Utari W

NIM : 1915613016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

JUDUL : Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Mengacu Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di CV ABC

PEMBIMBING : Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak.,M.M
Drs. I Made Sarjana., M.Agb

TANGGAL UJI : Jumat, 12 Agustus 2022

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya susun adalah benar-benar karya saya sendiri. Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku di Politeknik Negeri Bali termasuk pencabutan gelar vokasi yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.

Badung, Agustus 2022



Ni Made Prativi Gitta Utari W

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENGACU PADA UNDANG-
UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI CV ABC**


Ni Made Prativi Gitta Utari W

1915613016

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:


Pembimbing I



Dr. I Nvoman Darmayasa, SE., M.Ak., M.M

NIP. 197709142005011002

Pembimbing II



Drs. I Made Sartana., M.Agb

NIP. 195912311989101001

Disahkan Oleh :

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Sudana, SE., M.Si

NIP. 196112281990012001


**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENGACU PADA UNDANG-
UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI CV ABC**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:


Hari Jumat, 12 Agustus 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA :


Dr. I Nvoman Darmayasa, SE., M.Ak., M.M
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA :


1. **I Dewa Made Partika, SE, M. Com., BKP**
NIP. 196509111990031001


2. **I Made Sura Ambara Jaya, SE, MMA**
NIP. 196705111993031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah dapat terselesaikannya Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Mengacu Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di CV ABC” tepat waktu. Penulisan Tugas Akhir ini bertujua untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih kepada :

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali dan yang telah memberikan fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. I Made Sedana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E,M.Agb,Ak selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memeberikan pengarahan dan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak.,M.M selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran selam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Drs. I Made Sarjana., M.Agb selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pendidikan selama mengikuti perkuliahan sampai dengan penyusunan Tugas Akhir.
7. Seluruh staff Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah memberikan motivasi serta dukungan selama penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir.

Akhir kata diucapkan terima kasih dan berharap agar Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan semua pembaca Tugas Akhir ini.

Badung, Agustus 2022

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ni Made Prativi Gitta Utari W

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENGACU PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI CV ABC

NI MADE PRATIVI GITTA UTARI W

1915613016

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak besar diberbagai bidang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dibidang perpajakan yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini diharapkan mampu mendorong sistem perpajakan lebih efektif, efisien, adil, serta mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mengoptimalkan penerimaan negara dan mempercepat kestabilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 dari CV ABC dengan mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan yang berbeda tersebut dikarenakan adanya perbedaan tarif khususnya pada interval Rp50.000.000,00 - Rp60.000.000,00 sehingga perhitungan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan akan lebih besar dibandingkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, jika CV ABC masih tetap menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan di tahun 2022 maka akan timbul kelebihan pembayaran sebesar Rp136.020,00.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, tarif, perhitungan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

ANALYSIS CALCULATION OF PPH ARTICLE 21 REFERS TO THE HARMONIZATION LAW OF TAX REGULATIONS IN CV ABC

NI MADE PRATIVI GITTA UTARI W

1915613016

(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that has occurred since the beginning of 2020 has had a major impact on various fields. One of the efforts made by the government for economic recovery in the taxation sector is the enactment of the Tax Harmonization Law. The existence of the Law on Harmonization of Tax Regulations is expected to be able to encourage a tax system that is more effective, efficient, fair, and able to increase sustainable economic growth, optimize state revenues and economic stability. This study aims to determine the calculation of PPh Article 21 from CV ABC with reference to the Law on Harmonization of Tax Regulations. In this study, the researcher used a quantitative descriptive method. The type of data used is secondary data. Data collection techniques by means of documentation. The results of the study show that these differences are due to differences in tariffs, especially at the interval of Rp. 50,000,000.00 - Rp. 60,000,000. Therefore, if CV ABC still uses the rate based on the Income Tax Law in 2022, there will be an overpayment of Rp. 136.020.00.

Keywords: *Income Tax Article 21, tariffs, calculations, Law on the Harmonization of Tax Regulations*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teori	8
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Tempat dan Objek Penelitian	15
3.2 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data	15
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	16
BAB IV PEMBAHASAN	21
4.1 Data dan Pengolahan Data	21
4.2 Perhitungan PPh Pasal 21	24
4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	45
5.1 Simpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Tarif Penghasilan Kena Pajak	9
Tabel 2.2 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak	9
Tabel 4.1 Daftar Gaji Karyawan CV ABC.....	24
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Cedric	25
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Eva	26
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Yenni	27
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Nur Fauzi	28
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Asnita.....	29
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Natasha	30
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Adit.....	31
Tabel 4.9 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Wahyu	32
Tabel 4.10 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Sumitra	33
Tabel 4.11 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Cedric	34
Tabel 4.12 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Eva	35
Tabel 4.13 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Yenni	36
Tabel 4.14 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Nur Fauzi	37
Tabel 4.15 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Asnita.....	38
Tabel 4.16 Perhitungan PPh Pasal 21 Nyonya Natasha	39
Tabel 4.17 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Adit	40
Tabel 4.18 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Wahyu	41
Tabel 4.19 Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Sumitra	42
Tabel 4.20 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 CV ABC	43

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	14
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data	20



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Ada beberapa jenis Pajak Pusat diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai (Rumondor et al., 2018). Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (Anasthazia et al., 2018).

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diterima, pajak ini dapat berupa gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya. Pajak penghasilan ini memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan karena tergolong sebagai fungsi anggaran yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran (Dai et al., 2018), salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Secara akuntansi, PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, dan sebagainya. Ketika terdapat transaksi yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 serta pembayaran gaji ataupun upah maka diperlukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Supriyanto, 2017). PPh Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya

(Prang et al., 2017). Terdapat tiga metode dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu (1) Metode Net (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan), merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, (2) Metode Gross (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan), merupakan metode pemotongan pajak dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, dan (3) Metode Gross Up (Tunjangan pajak yang di gross up), merupakan metode pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong karyawan (Burhanudin & Lisdiana, 2015).

Mulai tahun 2022 telah diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya dalam tugas akhir ini disebut UU HPP. Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini diharapkan mampu menjadi bagian reformasi untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, efisien, dan efektif, serta mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mengoptimalkan penerimaan negara dan mempercepat pemulihan ekonomi (Lathifa, 2021).

Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut memiliki beberapa poin penting yaitu (1) Dipersamakannya Nomor Induk Kependudukan atau NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, dalam hal ini pemerintah menambahkan fungsi NIK menjadi NPWP dengan

catatan tidak semua orang wajib membayar pajak, hanya Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak, (2) Berubahnya tarif PPh Orang Pribadi dengan adanya pelebaran interval dan penambahan tarif 35% bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp5.000.000.000,00 serta pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Pengecualian terkait natura yang bukan merupakan objek pajak diantaranya penyediaan makan/ minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu, (3) Diterapkannya tarif PPh Badan menjadi 22%, bagi pelaku UMKM tetap mendapatkan insentif sebesar 50% , (4) Kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang rencananya akan berlaku per 1 April 2022, (5) Adanya penambahan objek PPN dimana barang yang sebelumnya non-BKP dan non-JKP akan dikenakan pajak, (6) Adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam hal ini Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yang belum secara sukarela, (7) Penerapan Pajak Karbon, pengenaan pajak atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Penerapan pajak karbon dilakukan bertahap dan diselaraskan dengan perdagangan karbon (Direktur Jenderal Pajak, 2022) & (Lathifa, 2021).

Karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Perusahaan akan memberikan berbagai fasilitas bagi para karyawannya guna mendukung kualitas kerja para karyawan. Selain fasilitas perusahaan

juga memberikan berbagai tunjangan, seperti tunjangan anak dan istri, tunjangan hari raya, BPJS, dan lain sebagainya. (Pangandaheng et al., 2017). Pemberian tunjangan ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada para karyawannya. Meskipun perusahaan telah memberikan fasilitas dan juga tunjangan, karyawan tetap harus memotong pajak atas penghasilan yang diterimanya. Dalam hal ini perusahaan memiliki kewajiban dalam hal memotong dan membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Perhitungan tersebut haruslah sesuai dengan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Atas berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan beberapa perubahan dalam peraturan perpajakan.

CV ABC merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Denpasar, perusahaan ini bergerak dibidang jasa *market waterproofing* dan juga jasa kontruksi. Perusahaan ini memiliki 25 orang karyawan tetap, sehingga berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21. Selama tahun 2022 CV ABC ternyata masih menggunakan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan pemerintah telah memberlakukan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini tentu dapat mengakibatkan perubahan dan perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 khususnya di interval penghasilan Rp50.000.000,00 - Rp60.000.000,00.

Perubahan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pada lapisan I, II, IV dan V. Dalam lapisan I interval sebelumnya adalah 0-Rp50.000.000,00

dikenakan tarif 5% dan saat diperebar menjadi 0-Rp60.000.000,00. Begitu juga dengan lapisan II sebelumnya Rp50.000.00,00-Rp250.000.000,00 dikenakan tarif 15% diubah menjadi Rp60.000.000,00-Rp250.000.000,00, untuk tarif 30% di lapisan IV yang awalnya di atas Rp500.000,00 menjadi Rp500.000.000,00-Rp5.000.000.000,00 dan tambahan tarif 35% untuk penghasilan di atas Rp5.000.000.000,00, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Mengacu Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di CV ABC.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap dari CV ABC dengan mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap dari CV ABC dengan mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

A. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terkait perhitungan PPh Pasal 21. Terutama dengan adanya UU HPP yang diberlakukan di tahun 2022. Di dalam UU HPP tersebut terdapat perubahan seperti pengenaan pajak atas natura/kenikmatan dan juga perubahan tarif PPh Pasal 21.

B. Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai instansi pendidikan penelitian ini dapat membantu Politeknik Negeri Bali dalam mengupdate kurikulum yang ada serta menambah informasi terkait adanya UU HPP. Perubahan yang dimaksud adalah pengenaan pajak atas natura/kenikmatan dan tarif PPh Pasal 21. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain dan juga pengetahuan bagi pembacanya.

C. Bagi Perusahaan

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi yaitu dengan adanya UU HPP. Dalam UU HPP terdapat pengenaan pajak atas natura/kenikmatan dan perubahan tarif PPh. CV ABC yang berperan dalam memotong PPh Pasal 21 bagi karyawannya perlu memperhatikan natura dan juga penghasilan karyawan dengan interval Rp50.000.000,00 - Rp60.000.000,00.

Sebagai Wajib Pajak, CV ABC haruslah mengikuti peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya terkait dengan

PPh Pasal 21. Sebagai salah satu bentuk CV ABC mentaati peraturan perpajakan yaitu dengan melakukan penyesuaian perhitungan terhadap PPh Pasal 21. Sehingga meminimalkan risiko dan juga sanksi yang diterima sebagai Wajib Pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 dengan mengacu pada UU HPP, dapat dilihat dalam rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan yaitu diperoleh 9 karyawan tetap yang penghasilannya di atas PTKP dan terdapat 2 orang karyawan tetap yang memiliki PPh terutang berbeda. Hasil perhitungan yang berbeda tersebut dikarenakan adanya perbedaan tarif khususnya pada interval Rp50.000.000,00 - Rp60.000.000,00 sehingga perhitungan yang dilakukan berdasarkan UU PPh akan lebih besar dibandingkan berdasarkan UU HPP. Oleh karena itu, jika CV ABC masih tetap menggunakan tarif berdasarkan UU PPh di tahun 2022 maka akan timbul kelebihan pembayaran sebesar Rp136.020,00.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- A. Dalam melakukan perhitungan CV ABC sudah mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, tetapi masih belum menggunakan tarif berdasarkan UU HPP. Selanjutnya, untuk meminimalkan banyaknya PPh terutang yang dibayarkan, CV ABC disarankan untuk menghimbau karyawannya agar dapat memiliki NPWP karena dengan adanya NPWP, CV ABC dapat mengurangi pengenaan pajak 20% lebih besar untuk karyawannya. Untuk itu CV

ABC sebaiknya selalu mengikuti adanya perkembangan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi selisih yang menimbulkan kelebihan pembayaran saat melakukan perhitungan PPh Pasal 21.

- B. Bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis disarankan untuk menambah objek pajak seperti daftar natura yang diterima karyawan dan melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Anasthazia, W., Alfons, H., Runtu, T., & Afandi, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 156–165.
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77–86.
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 327–335.
- Bate'e, M. M., & Halawa, A. (2018). Mekanisme Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Pecvnghasilan (PPh) Pasar 21 pada CV Aggra Jaya Gunungsitoli. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–12.
- Burhanudin, & Lisdiana, D. (2015). Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 17–28. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/189/251>
- Dai, R. A., Ilat, V., & Mawikere, L. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasa Kelola Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 420–426. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21181.2018>
- Dewanata, P., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Gatra Kaltim Jaya Kota Balikpapan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 8(4), 96–107.
- Direktur Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan*.
- Gosal, Y., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 371–382. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17747.2017>
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(4), 266–273.

- Lathifa, D. (2021). *Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini*.
- Malik, E. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Bumi Mitra Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 1(36), 1–9.
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 307–317. <https://doi.org/10.32400/gc.14.3.26013.2019>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Masrinah, L., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Telaga Bakti Persada Ternate. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 317–327. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21148.2018>
- Ningrum, T., Ilat, V., & Pontoh, W. (2020). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Dinas Pupr Provinsi Maluku Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 117. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27982.2020>
- Pangandaheng, V. Y., Elim, I., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya Pmk Ri No: 101/Pmk.010/2016 Tentang Ptkp Studi Kasus Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 90–102. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17393.2017>
- Prang, S. J., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2017). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dan Penetapan Akuntansi Pada PT. Bank Sulutgo (Persero) Tbk. Cabang Utama. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 495–502.
- Rondonuwu, C. W., Elim, I., & Pinatik, S. (2017). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 48–53. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17136.2017>
- Rumondor, N. H. K., Kalangi, L., & Afandy, D. (2018). Analisis Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 233–240. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19141.2018>
- Sumual, L., Elim, I., & Pinatik, S. (2019). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pasa PT. Trinity Sukses. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 392–398. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26296.2019>

Supriyanto. (2017). Akuntansi Perpajakan. In *Akuntansi Perpajakan* (Vol. 1, Issue AKUNTANSI PERPAJAKAN). Graha Ilmu.

Susan, J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA*, 1, 1599–1607.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI